Pengadilan Agama Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km. 10 72114 05186076767

https://pa-kotabaru.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Kotabaru

Pengajuan Dispensasi Kawin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan 3 rangkap dengan menggunakan kertas A4 dan file surat permohonan disimpan dalam Flashdisk/cd;
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak calon suami/istri anak pemohon (bila ada)
5. Fotokopi Ijazah terakhir/Surat keterangan masih sekolah anak pemohon (yang dimohonkan dispensasi)
6. Fotokopi kutipan akta nikah/duplikat akta nikah pemohon (bila ada)
7. Fotokopi dan asli surat penolakan/kurang persyaratan perkawina dari Kantor Urusan Agama (terkait kurangnya syarat umur)
8. Fotokopi Surat Keterangan konsultasi kesehatan Jasmani dan Rohani dari klinik bidan/puskesmas/ rumah sakit
9. Fotokopi surat keterangan kehamilan
10. Fotokopi surat keterangan penghasilan/slip gaji
11. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pegadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pengadilan Agama Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km. 10 72114 05186076767

https://pa-kotabaru.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Kotabaru

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan dan Surat Dispensasi Kawin

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Jakarta Kotabaru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.